



BUPATI SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR 219/VI/2014

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PITU RIAWA KECAMATAN PITURIAWA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil Penilaian terhadap proses belajar mengajar pada sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pitu Riawa, telah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pitu Riawa Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005